



PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG  
**DINAS PEKERJAAN UMUM  
DAN PENATAAN RUANG**

Jalan Pahlawan Nomor 21 Temanggung 56226 Telepon 0293 491122 Faximili 0293 492421  
Surat Elektronik : [dpu@temanggungkab.go.id](mailto:dpu@temanggungkab.go.id) Laman : [www.temanggungkab.go.id](http://www.temanggungkab.go.id)

KEPUTUSAN BUPATI TEMANGGUNG

NOMOR : 050 / 213 / 2023

TENTANG

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PELAKSANA  
PADA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG  
KABUPATEN TEMANGGUNG

BUPATI TEMANGGUNG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pengelolaan informasi dan dokumentasi pada Badan Publik di lingkungan pemerintahan Kabupaten Temanggung telah ditetapkan Keputusan Bupati Temanggung Nomor 555/318 Tahun 2017 tentang Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi Pemerintah Kabupaten Temanggung;
- b. bahwa untuk merencanakan, mengorganisasikan dan melaksanakan kegiatan pengelolaan dan pelayanan informasi menuju pelayanan informasi yang cepat, mudah dan wajar di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Temanggung, perlu menetapkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Temanggung;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana maksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati Temanggung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Pengguna Barang / Jasa;
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
4. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan;

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri Dan Pemerintahan Daerah;
8. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 55 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Dan Pelayanan Informasi Publik Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Temanggung;
9. Keputusan Bupati Temanggung Nomor 555/318 Tahun 2017 tentang Pengelola Layanan Informasi Dan Dokumentasi Pemerintah Kabupaten Temanggung;
10. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan


- KESATU : Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana Pada Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Temanggung dengan susunan keanggotaan dan struktur organisasi sebagaimana tersebut dalam Lampiran I dan Lampiran III Keputusan ini.
- KEDUA : Tugas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU Keputusan ini bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Temanggung.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Temanggung.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Temanggung  
Pada tanggal : 03 Januari 2023

a.n. BUPATI TEMANGGUNG  
KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM  
DAN PENATAAN RUANG  
KABUPATEN TEMANGGUNG,



  
LENNY WAHYU NOERHIDAYAT, S.T, M.T  
Pembina Tk. I  
NIP 19760810 200312 1 005

SALINAN disampaikan kepada Yth:

1. Bupati Temanggung;
2. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Temanggung;
3. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Temanggung;
4. Anggota Tim yang bersangkutan.


LAMPIRAN I KEPUTUSAN BUPATI TEMANGGUNG  
NOMOR : 050/213 TAHUN 2023  
TANGGAL : 03 JANUARI 2023

SUSUNAN KEANGGOTAAN  
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PELAKSANA  
PADA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG  
KABUPATEN TEMANGGUNG

NO	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM PPID
1.	Kepala Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	Atasan PPID Pelaksana
2.	Sekretaris DPUPR	PPID Pelaksana
3.	Kasubbag Perencanaan dan Keuangan	Bidang Pengolahan Data dan Klasifikasi Informasi
4.	Kasubbag Umum Dan Kepegawaian	Bidang Pelayanan Informasi dan Dokumentasi
5.	Arsiparis Terampil	Bidang Diseminasi Media Informasi
6.	Pengadministrasi Umum	Sekretariat Pelayanan

a.n. BUPATI TEMANGGUNG  
KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM  
DAN PENATAAN RUANG  
KABUPATEN TEMANGGUNG,



  
HENDY WAHYU NOERHIDAYAT, S.T, M.T  
Pembina Tk. I  
NIP 19760810 200312 1 005

TUGAS PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PELAKSANA  
PADA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG  
KABUPATEN TEMANGGUNG

1. Tugas Atasan PPID Pelaksana adalah :
  - a. Mengoordinasikan seluruh kegiatan pelayanan informasi publik di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Temanggung;
  - b. Menerima pengajuan keberatan yang disampaikan secara tertulis oleh pemohon informasi publik serta mengikuti proses atas sengketa informasi yang diajukan oleh pihak pemohon; dan
  - c. Melakukan evaluasi dan pengawasan terhadap pelaksanaan layanan informasi publik.
2. Tugas PPID Pelaksana adalah :
  - a. Mengklasifikasikan informasi terdiri dari :
    - 1) Informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala;
    - 2) Informasi yang wajib diumumkan secara serta merta;
    - 3) Informasi yang wajib tersedia setiap saat; dan
    - 4) Informasi yang dikecualikan.
  - b. Memberikan tanggapan atas permintaan informasi publik yang diajukan oleh pemohon informasi publik;
  - c. Mengoordinasikan dan mengonsolidasikan pengumpulan bahan informasi dan dokumentasi yang ada dilingkungannya;
  - d. Mengoordinasikan pendokumentasian, penyediaan dan pelayanan informasi yang ada di lingkungannya kepada publik;
  - e. Melakukan verifikasi bahan informasi publik yang ada di lingkungannya;
  - f. Melakukan pemutakhiran informasi dan dokumentasi yang ada dilingkungannya;
  - g. Menyediakan informasi dan dokumentasi yang ada di lingkungannya untuk diakses oleh masyarakat;
  - h. Melakukan inventarisasi informasi yang dikecualikan untuk disampaikan kepada PPID utama, dan;
  - i. Memberikan laporan tentang pengelolaan informasi yang ada di lingkungannya kepada PPID Utama secara berkala.

3. Tugas Bidang Pengolahan Data dan Klasifikasi Informasi adalah :
  - a. Membantu PPID Pelaksana dalam proses penyusunan daftar informasi publik;
  - b. Menjamin pemenuhan hak warganegara untuk memperoleh akses informasi publik;
  - c. Menetapkan standar biaya perolehan salinan informasi;
  - d. Menetapkan dan memutakhirkan secara berkala daftar informasi publik atas seluruh informasi publik yang dikelola;
  - e. Membuat dan mengumumkan laporan tentang pelayanan informasi publik; dan
  - f. Membangun dan mengembangkan sistem informasi dan dokumentasi.
4. Tugas Bidang Pelayanan Informasi dan Dokumentasi adalah :
  - a. Pengelolaan dokumen/arsip informasi publik;
  - b. Menyiapkan informasi publik untuk diakses oleh masyarakat; dan
  - c. Melaksanakan proses penyimpanan dan pendokumentasian arsip pelayanan informasi publik.
5. Tugas Bidang Diseminasi Media Informasi adalah :
  - a. Melakukan publikasi dokumen/arsip di sistem pelayanan informasi publik;
  - b. Melakukan pemutakhiran informasi dan dokumentasi di sistem pelayanan informasi publik; dan
  - c. Memastikan masyarakat dapat memperoleh informasi dan dokumentasi publik melalui sistem pelayanan informasi publik;
6. Tugas Sekretariat Pelayanan adalah :
  - a. Melaksanakan pelayanan informasi publik kepada pemohon informasi;
  - b. Mencatat permohonan informasi publik dalam register pemohon; dan
  - c. Membuat dan mengumpulkan laporan tentang layanan informasi publik.

a.n. BUPATI TEMANGGUNG  
KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM  
DAN PENATAAN RUANG  
KABUPATEN TEMANGGUNG,



HENDY WAHYU NOERHIDAYAT, S.T, M.T  
Pembina Tk. I  
NIP 19760810 200312 1 005

STRUKTUR ORGANISASI PPID PELAKSANA DINAS PEKERJAAN UMUM  
DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN TEMANGGUNG



a.n. BUPATI TEMANGGUNG  
KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM  
DAN PENATAAN RUANG  
KABUPATEN TEMANGGUNG,



WAHYU NOERHIDAYAT, S.T, M.T  
Pembina Tk. I  
NIP 19760810 200312 1 005